

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

NOMOR : 10/HK.01.01/K.KL-01/12/2025

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan berkenaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik; maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

- Dasar :**
- 1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5. Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
 - 6. Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Bulungan

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan Tahun 2025;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan Tahun 2025 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan melaksanakan tugas:
- a. Melaksanakan pengawasan berkenaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik, Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025 secara menyeluruh;
 - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025 kepada ketua Bawaslu kabupaten Bulungan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal, 01 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan



Dwi Suprpto

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUNGAN
NOMOR : 10/HK.01.01/
K.KL-01/12/2025
TANGGAL : 01 Desember 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN TAHUN 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dwi Suprpto, S.I.Kom	Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan	Ketua
2	Ali Akbar, S.T., M.M	Koordiv Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
3	Riswan, S.E	Koordiv Hukum pencegahan Parmas dan Humas	Anggota
4	Kristarmaji Balawa, S.Pd	Koordinator Sekretariat	Anggota
5	Dermawan, S.H	Staf Teknis Bawaslu Bulungan	Anggota
6	Asnawiah, S.H	Staf Teknis Bawaslu Bulungan	Anggota
7	Abdul Rahim, S.Sos	Staf Teknis Bawaslu Bulungan	Anggota
8	Risna, S.H	Staf Teknis Bawaslu Bulungan	Anggota
9	Muh Ridwan, S.E	Staf Teknis Bawaslu Bulungan	Anggota
10	Harthanti Aswar, M.A	Staf Teknis Bawaslu Bulungan	Anggota
11	Muspita Ningsi A, S.T	Staf Teknis Bawaslu Bulungan	Anggota
12	Devi Mika Sari, S.E	Staf Teknis Bawaslu Bulungan	Anggota
13	Ella Romanda Sutra, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Bulungan	Anggota
14	Nur Fadillah, S.E	Staf Teknis Bawaslu Bulungan	Anggota
15	Hernila	Staf Teknis Bawaslu Bulungan	Anggota
16	Nurul Fahria	Staf Teknis Bawaslu Bulungan	Anggota
17	Isma Romahdania	Staf Teknis Bawaslu Bulungan	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal, 01 Desember 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan



Dwi Suprpto